



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya program pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan sistim perencanaan pembangunan;
- c. bahwa sistim perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan kebijakan dan program yang dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari perangkat daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c tersebut diatas maka agar arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan rencana dan dalam rangka kelancaran dan terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Biro Bina Penyusunan dan Pemantauan Program paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan;
- c. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 21 Juni 2006

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG

D T O

POEDJONO PRANYOTO